

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Keadilan merupakan suatu hal yang paling mendasar yang harus ada dalam institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu hukum dan intuisi meskipun terlihat rapi dan efisien jika dirasa tidak memiliki nilai keadilan maka ia harus dirombak ulang bahkan bisa dihapuskan. Dalam keadilan terdapat kehormatan seseorang sehingga masyarakat sekalipun tidak bisa mengganggu gugat. Atas dasar ini keadilan menolak hilangnya suatu kebebasan sejumlah orang oleh sebagian orang lainnya. Keadilan tidak akan membiarkan segelintir orang mengambil dan menikmati suatu keuntungan yang diambil dari suatu minoritas dengan suatu pemaksaan.

Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang adil kebebasan warga Negara dianggap mapan; hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kulkulasi kepentingan sosial. Satu-satunya hal yang mengizinkan kita untuk menerima teori yang salah adalah karena tidak adanya teori yang lebih baik; secara analogis, ketidakadilan bisa dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Sebagai kebijakan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat.<sup>1</sup>

Agama Islam mengajarkan bagi penganutnya untuk menjunjung tinggi nilai keadilan, Islam memerintahkan setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan (QS.an-Nisaa (4) ayat 58:

---

<sup>1</sup> John Rawls, Terjemahan Uzair Fauzan, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), hlm.3-4.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada orang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.*<sup>2</sup>

Sebagaimana hadis Nabi Saw. :

سَمِعْتُ التَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ

يَقُولُ أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أُعْطِيتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرْتَنِي أَنْ أُشْهَدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أُعْطِيتُ سَائِرَ وَلَدِكَ

مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَأَتَوْهُ اللَّهُ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Hamid bin 'Umar telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Hushain dari 'Amir berkata; aku mendengar An Nu'man bin Basyir radliallahu 'anhuma berkhotbah diatas mimbar, katanya: "Bapakku memberiku sebuah hadiah (pemberian tanpa imbalan). Maka 'Amrah binti Rawahah berkata; "Aku tidak rela sampai kamu mempersaksikannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Maka bapakku menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata: "Aku memberi anakku sebuah hadiah yang berasal dari 'Amrah binti Rawahah, namun dia memerintahkan aku agar aku mempersaksikannya kepada anda, wahai Rasulullah". Beliau bertanya: "Apakah semua anakmu kamu beri hadiah seperti ini?". Dia menjawab: "Tidak". Beliau bersabda: "Bertaqwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah diantara anak-anak kalian". An-Nu'man berkata: "Maka dia kembali dan Beliau menolak pemberian bapakku"*

Prinsip Suatu keadilan yakni kriteria, yaitu orang harus mengevaluasi semua perkara dengan sorotan kriteria ini. Keadilan memiliki sebab (atau alasan) hukum-hukum agama dan

<sup>2</sup> Aplikasi Maktabah Syamilah, Q.S. An-Nisaa (4): 58

bukan salah satu efek (produk) dari hukum agama terangkan bukanlah keadilan, namun apa yang keadilan tawarkan itulah agama.<sup>3</sup>

Menurut Pandangan ini, Keadilan memberikan sebuah landasan bagi agama, dan dengan demikian keadilan lebih diutamakan daripada agama. Pandangan tersebut dengan implikasinya menunjukkan bahwa dalam keadilan adalah kriteria hal yang baik dan hal buruk, yang berarti bahwa seluruh kebaikan dan keburukan ditentukan secara logis atau rasional. Di sini ada kemiripan antara pandangan Muthahhari dan Plato mengenai keadilan. Kini pertanyaannya adalah apa hukum adil itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, Muthahhari menjawab, pertama, harus dijelaskan apakah keadilan itu dan bagaimana hukum serta tertib sosial harus ditempatkan untuk menutupi jalan bagi keadilan sosial? Dengan demikian, keadilan dan kezaliman di luar konteks masyarakat tidak punya arti apa-apa. Pada saat yang sama, keadilan dan kezaliman tidak dibatasi kepada manusia, tetapi juga mencakup binatang dan tumbuhan. Sehingga binatang pun mempunyai hak di alam semesta. Oleh karenanya, keadilan terlepas dari konteks sosialnya, mencakup makhluk nonmanusia juga.<sup>4</sup>

Kembali pada gagasan sosial, Muthahhari memiliki pendapat bahwa tidak ada suatu pertentangan antara keadilan sosial dengan keadilan individu. Yaitu keadilan sosial tidak menghalangi keadilan individu ketika bersifat ilahiah. Kezaliman, lawan keadilan, dapat dihukum. Menjamin hak-hak manusia merupakan tanggung jawab semua/seluruh manusia, karena hak-hak ilamiah wujud sifatnya permanen dan pada prinsipnya universal. Pengalaman menunjukkan keduanya tidak terpisahkan. Misalnya hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan hak persamaan yang tidak dapat dihapuskan. Bahkan, Muthahhari

---

<sup>3</sup> Murtadha Muthahhari, *Barrasi-ye mabani-ye iqtishad-e Islami, (Telaah Ringkas Ihwal Prinsip-prinsip Ekonomi Islam)*, alih bahasa (Teheran: Hikmat Publications, 1403 H.), hlm.171.

<sup>4</sup> Murtadha Muthahhari, *Telaah Ringkas...* hlm. 15.

berpendapat bahwa dalam kepentingan masyarakat, orang tidak bisa dihapuskan hak alamiahnya. Akan tetapi pada saat yang bersamaan ia mengakui bahwa jika kepentingan sosial secara keseluruhan dalam bahaya, sebagian dari hak-hak ini dapat dihilangkan. Umpamanya, jika masyarakat merasa terancam, orang bisa mengorbankan hak hidupnya, namun hal ini baru diperbolehkan dalam keadaan yang sangat darurat.<sup>5</sup>

Tak Bai adalah suatu kota distrik di Provinsi Narathiwat, yang letaknya sekitar 1.300 kilometer dari arah selatan Bangkok, tiba-tiba menjadi titik perhatian dunia dalam skala internasional setelah terjadi pembantaian pengunjung rasa tepatnya pada tanggal 25 Oktober 2004.<sup>6</sup>

Farid Esack merupakan seorang mufassir dari Afrika Selatan yang terkenal dari karyanya *Al-Qur'an liberations*. Maka menurut penulis menjawab persoalan dari kasus Tak Bai ini. Maka penulis mengajukan judul **“Penerapan Metode Penafsiran Farid Esack Untuk Menyelesaikan Kasus Tak Bai Di Patani (Thailand Selatan).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan pembahasan masalah diatas, rumusan masalah yang penulis ajukan adalah :

1. Seperti apa metode Hermeneutic Farid Esack?
2. Bagaimana cara penerapan teori Hermeneutic Farid Esack terhadap persoalan masyarakat Patani (Thailand Selatan)?

## **C. Tujuan**

Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan :

---

<sup>5</sup> Nunu Burhanuddin, *Ilmu Kalam dari Tauhid Menuju Keadilan*, (Jakarta: Pustaka Nasional, 2016), hlm.262.

<sup>6</sup> Ben, “Darah Tidak Hagus Ingatan Kami.. ‘Tragedi Tak Bai’ Di Narathiwat Selatan Thailand”, dalam *Jurnal Patani Fakta dan Opini*, Vol.1 No.1, (8 Maret 2011) : 6.

1. Untuk mengetahui metode Hermeneutic Farid Esack.
2. Untuk mengetahui cara penerapan teori Hermeneutic Farid Esack terhadap persoalan masyarakat Patani (Thailand Selatan).

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Ada tiga kegunaan dari penelitian yang penulis lakukan, kegunaan yang bersifat personal, akademis, dan adat-istiadat. Adapun maksud dari ketiga kegunaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

##### 1. Personal

Tujuan penulis melakukan tentang keadilan masyarakat Patani (Selatan Thailand) dalam perspektif keadilan Farid Esack. Penulis melakukan penelitian ini semata-mata untuk membuktikan bahwa apa yang keadilan adalah hak setiap individu.

##### 2. Kegunaan Akademis

Adapun yang dimaksud dengan kegunaan akademis adalah penulis berharap penelitian ini dapat menjadi pengembangan ilmu di jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan memotivasi para mahasiswa untuk tertarik mengkaji ilmu keadilan ataupun kajian tafsir Farid Esack.

##### 3. Kegunaan Sosial Budaya

Adapun kegunaan sosial budaya diharapkan penelitian ini memberikan penjelasan kepada masyarakat Muslim di dunia agar dapat mengetahui kondisi umat Muslim yang berda di Thailand berada pada tekanan moral, sehingga dapat membantu secara materil dan moral demi mewujudkan Islam yang adil, dan menjunjung tinggi hak kebebasan dalam beragama.

## E. Kerangka Berfikir

Secara etimologis keadilan merupakan sikap yang ‘berpihak kepada yang benar’, tidak memihak salah satunya’, tidak berat sebelah’.<sup>7</sup>

Kata ‘adl secara harfiah merupakan kata benda yang abstrak, berasal dari kata ‘Adala’ yang memiliki empat arti, *Pertama*, meluruskan atau duduk lurus atau mengubah. *Kedua*, berarti melarikan diri, berangkat atau mengelak diri satu jalan (jalan keliru) menuju jalan lain yang benar. *Ketiga*, makna “adala” adalah sama atau sepadan atau menyamakan. *Keempat*, berarti menyeimbangkan atau menyeimbangi, sebanding atau berada dalam satu keadaan yang seimbang.<sup>8</sup>

Murtadha Muthahari menyatakan bahwa keadilan merupakan memelihara atas berlanjutnya eksistensi, dan tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan peralihan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk eksis dan melakukan tnsformasi.<sup>9</sup>

Ibnu Manzur, seorang leksikograf yang dikutip oleh Majid Khadduri menyatakan bahwa keadilan adalah sesuatu yang terbina mantap dalam pikiran seperti orang yang berterus-terang.<sup>10</sup>

Keadilan menurut Farid Esack,<sup>11</sup> saat menjelaskan tentang situasi historis pada masyarakat Afrika Selatan, karena disana adanya penindasan oleh penguasa kepada rakyatnya, membedakan antara orang berkulit putih dan hitam. Dalam hal ini menurut Farid Esack, sangat tidak sesuai dengan pesan moral agama dan hadis. Farid Esack menganalisis ini dengan pendekatan hermeneutic pada Al-Qur’an.

<sup>7</sup> Amran YS. Chaniago, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia, 1997, hal.12

<sup>8</sup> Faturrachman, *Teologi Keadilan Perspektif Psikologi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996, hal.8-9

<sup>9</sup> Murtadha Muthahari, *Keadilan Ilahi Atas Pandangan Dunia Islam*, ( Bandung : Mizan, 1992), hlm. 53.

<sup>10</sup> Faturrachman, *Teologi Keadilan Perspektif Psikologi*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar), 1996, hal.8-9

<sup>11</sup> Farid Esack, *Qur'an Liberation and Pluralism*, ( Oxford :Peter Maguire,1998),hlm 77.

Ayat-ayat yang secara khusus membahas tentang keadilan adalah menurut Hidayat pada artikelnya tentang “Adil dalam Al-Qur’an” ada 11 ayat yang menjelaskan tentang keadilan, adalah Az-Zumar ayat 18 (membahas tentang adil secara bersikap), Al- Infithar ayat 7 (membahas tentang keadilan Allah dalam menciptakan Makhhluknya), Asy-Syura 15 (membahas tentang kewajiban dalam berperilaku adil), An- Nisa’ ayat 3 (membahas tentang berlaku adil terhadap hak-hak perempuan), Al-Maidah ayat 8 (membahas tentang adil menegakkan (kebenaran) karena Allah), Al-‘Araf ayat 159, (membahaskan tentang kewajiban menjalankan keadilan), Al-‘Araf ayat 181 (membahaskan tentang kewajiban menjalankan hak keadilan), Al-An’am ayat 152 (membahaskan tentang adil terhadap anak yatim), Al-Baqarah ayat 282 (membahaskan tentang adil dalam bermuamalah), An-Nahl ayat 76 (membahaskan tentang perumpamaan dalam membuat adil), An –Nahl ayat 90 (membahaskan tentang kewajiban berbuat adil).<sup>12</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

Dalam menulis skripsi tentang Keadilan masyarakat Patani (Selatan Thailand) terdapat banyak dalam Artikel, Buku, maupun Skripsi.

Penelitian penulis berbeda dari yang lainnya karena penulis ingin menganalisis tentang konsep keadilan dengan perspektif Farid Esack. Keadilan yang dimaksud merupakan keadilan pada masyarakat Patani yang statusnya masih dijajah oleh pemerintahannya sendiri (Thailand).

Adapun dalam penelitian ini penulis mengambil dari buku, skripsi, jurnal, dan lain-lain.

---

<sup>12</sup> Nuim Hidayat Dachli, Adil Dalam Al-Qur’am, Kamis, Artikel dalam [www.warta](http://www.warta) pilihan. Pada kamis 16 Februari 2017.

Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi, Vol.1 No 3 yang ditulis oleh Mali Sulaiman, tahun 2011 dengan judul “Keadilan Bagi Korban Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu di Aceh” Dalam kajian ini peneliti membahas mengenai penyelesaian pelanggaran berat Asasi Manusia (HAM). Dan memiliki peran penting yang cukup berarti bagi keberlangsungan kedamaian di provinsi Aceh.<sup>13</sup>

Patani jurnal, “Hukum Di Bawah Tirani Penguasaan Aparat-Aparat Dewa” yang ditulis oleh Haji Sulung, tahun 2014. Membahas mengenai Mahkamah Konstitusi (Mahkamah Agung Thailand), beberapa kasus yang belum mengikuti proses peradilan hukum, seperti dalam kasus penculikan para penegak hak asasi manusia di Thailand masih misterius.<sup>14</sup>

Jurnal “Minoritas Muslim Thailand”,<sup>15</sup> yang menjelaskan tentang sejarah terbentuknya Islam di Pattani, sejarah separitisme Muslim Pattani yang membentuk kelompok-kelompok Muslim untuk melawan pemerintahan yang bersifat sewenang-wenang kepada masyarakat Pattani.

Jurnal “Seputar Gerakan Islam Di Thailand Suatu Upaya Melihat Faktor Internal dan Eksternal”,<sup>16</sup> yang menjelaskan tentang adanya Gerakan-gerakan oleh dibuat oleh masyarakat Pattani yang bertujuan untuk mendapatkan kebebasan atau keadilan dari Thailand.

---

<sup>13</sup> Mali Sulaiman, “Keadilan Bagi Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu Di Aceh”, dalam *Jurnal Mediasi: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol.1 No.3, (Tahun 2011) :1.

<sup>14</sup> Haji Sulung, Hukum Di Bawah Tirani Penguasaan Aparat-Aparat Dewa” dalam *Jurnal Patani Jurnal*, Vol.1, No.1 (Tahun 2014).

<sup>15</sup> Paulus Rudolf Yuniarto, Minoritas Muslim Thailand, dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol.7 No.1 Tahun 2015.

<sup>16</sup> Malik Ibrahim, Seputar Negara Islam di Thailand Suatu Upaya Melihat Faktor Internal dan Eksternal, dalam *Jurnal SOSIO- RELIGIA*, Vol 10, No.1, Februari 2012.



Skripsi “*Keadilan Menurut Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Zilalin Qur’an*”,<sup>17</sup> yang menjelaskan pandangan Sayyid Qutb tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan keadilan. Dimulai dari bentuk-bentuk keadilan, konsep keadilan, dan ayat yang terkait dengan keadilan.

Skripsi “*Penafsiran Keadilan menurut Zamakhsyari dalam Tafsir Al-Kasysyaf*”,<sup>18</sup> yang menjelaskan tentang konsep keadilan dalam perspektif Zamakhsyari serta ayat-ayat yang menjelaskan tentang konsep keadilan.

## G. Metode Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Adapun untuk penelitian ini penulis menggunakan analisis Deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memadukan penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.<sup>19</sup>

### 2. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan adalah kualitatif.<sup>20</sup>Yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, sehingga peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data yang digunakan secara gabungan, analisis induktif, dan menekankan makna.

### 3. Sumber Data

---

<sup>17</sup> Heru Haruman, *Keadilan Menurut Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Zilalil Qur’an*, , Skripsi Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013.

<sup>18</sup> Habiallah, *Penafsiran Keadilan menurut Zamakhsyari dalam Tafsir Al-Kasysyaf*, Skripsi Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis, UIN SGD Bandung, 2003.

<sup>19</sup> Dewi Saidah, *Metode Penelitian Dakwah*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015) ,Hlm. 4

<sup>20</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir*, (Jakarta: Ide Press Yogyakarta, 2005), hlm. 122.

Sumber data terdiri dari data primer dan skunder.<sup>21</sup> Untuk data primer dari penelitian penulis adalah Pandangan Farid Esack (Quran Liberation and Pluralism).

Sedangkan yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, tafsir, internet, jurnal, skripsi, dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik library reseach (study kepustakaan) yaitu penelitian yang bersumber pada bahan bacaan.<sup>22</sup>

#### 5. Analisis Data

Penulis meneliti menggunakan diskriptif analisis yaitu dengan cara mengumpulkan data lalu disusun dan dianalisis, kemudian diambil kesimpulannya metode ini menggunakan analisis isi atau *Content Analysis*.

#### 6. Langkah-langkah Penelitian.

Beberapa langkah analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori tentang keadilan dalam Islam
2. Teori tentang keadilan menurut sudut pandang masyarakat Patani
3. Teori tentang keadilan menurut Farid Esack
4. Mendeksripsikan tentang biografi Farid Esack
5. Mengkasifikasikan ayat-ayat tentang keadilan
6. Mencari pandangan Farid Esack tentang keadilan
7. Analisis tentang teori keadilan Farid Esack pada masyarakat Patani

<sup>21</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*, hlm. 108.

<sup>22</sup> Cik Hasan Basri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*, ( Jakarta: Grafindo Persada, 2003), hlm. 56.

8. Menarik kesimpulan

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah rangkaian pembahasan yang termuat dalam skripsi ini, maka penulis membagi mejadi empat bab, diantaranya :

**Bab I**, merupakan pendahuluan yang berisi delapan sub judul yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, langkah-langkah penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II**, merupakan kumpulan teori. Dalam bab dua ini penulis membagi kepada tiga bagian. *Pertama*, membahas tentang keadilan dalam Islam. *Kedua*, membahas tentang keadilan menurut sudut pandang masyarakat Patani. *Ketiga*, membahas tentang keadilan menurut Farid Esack.

**Bab III**, merupakan pembahasan. Dalam bab tiga ini penulis membagi kepada tiga langkah. *Pertama*, membahas tentang biografi, karya, serta metode penafsiran Farid Esack. *Kedua*, mengumpulkan ayat-ayat tentang keadilan dalam Al-Qur'an. *Ketiga*, membahas tentang penafsiran Farid Esack pada ayat-ayat keadilan.

**Bab IV**, membahas tentang teori keadilan Farid Esack pada masyarakat patani.

**Bab V**, menarik kesimpulan. Setelah melakukan beberapa pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini akan ditarik kesimpulan yang telah di analisa oleh penulis.